

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN
PENGANGKATAN ANAK PASCA BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006**

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Magister dalam Ilmu Hukum



Oleh:

**MOHAMMAD BASTONI
R. 100070007**

**MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2011**

NOTA PEMBIMBING

Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum

Dr. Nurhadiantomo, S.H., M. Hum.

Dosen Program Magister Ilmu Hukum

Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta

Nota Dinas

Hal : Tesis Saudara Mohammad Bastoni

Kepada Yth. Direktur Program Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap tesis saudara,

Nama : Mohammad Bastoni

NIM : R. 100070007.

NIRM : -

Program : Magister Ilmu Hukum

Konsentrasi : Ilmu Hukum

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Dengan ini kami menilai bahwa tesis tersebut dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Surakarta, April 2011

Pembimbing II,

Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum

Dr. Nurhadiantomo, S.H., M. Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Bastoni

NIM : R.100070326

NIRM : -

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Konsentrasi : Ilmu Hukum

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengangkatan Anak
Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa tesis ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh universitas batal saya terima.

Surakarta, April 2011

Penulis,

Mohammad Bastoni

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*apa yang saya dengar saya lupa; apa yang saya lihat saya ingat sedikit;
apa yang saya dengar, lihat, dan diskusikan saya mulai mengerti;
apa yang saya lihat, dengar, diskusikan dan kerjakan
saya dapat pengetahuan dan keterampilan;
dan apa yang saya ajarkan saya kuasai.*

(Mel Silberman)

Karya ini kupersembahkan kepada:

Isteri tercinta, segenap keluarga, dan anak-anakku yang telah mendukung perjuanganku.

ABSTRACT

Mohammad Bastoni, 2011: *Yuridis Review to Execution of Lifting of Child of Post Implementation of Number 3, 2006*

This research focused at problem “Yuridis Review to Execution of Lifting of Child of Post Implementation of Number 3, 2006. By taking specification of discussion about First, how penal Islam concept of child lifting. Second, how lifting legal consequences of child of through religion justice. Third, needs lifting record-keeping of child of in office is note of Sipil based on stipulating religion justice.

Research applies approach yuridis-normatif. Its the data collecting technique for document study through data is written by utilizing deductive conclusion, data which collected analyzed in kualitatif deskriptif.

Result from this research is as follows: Firstly, based on Islam concept, lifting a child may not break lineage between the child with old fellow contains it. This thing later relates to heir system and marriage. In marriage for example, becoming lineage sponsor priority for daughter is father contains his own. In heir, foster child is not be including heir. Lifting of child of based on Islam law is lifting of child coming from Al-Qur'an and sunnah and result ijihad applied in Indonesia formulated in so many idea product of Islamic law, good in the form of fikih, religious advices, justice decision, and also law and regulation, included in of Kompilasi Hukum Islam (KHI). Second, borns it invitores Nomor 3, 2006 about reformation to invitores number 7, 1989 about religion court has brought basic change to religion court authority. One of the change is lifting case of child of is including new authority of justice of religion as determined in clarification of section 49 numeral 20. The affirmative, in one sides shows existence of confession from country to lifting institute existence of child of in perspective punished Islam. On the other side at the time of the same parries doubtfulness of moslem public and the religion court law practitioners to exploit the institute.

Islamic law marks that contractual terms between foster parents with limited foster child as relation between parenthood with child of mothering extended, and not at all creates the relation of lineage. Legal consequences from lifting of child of in Islam creation relation of love and darling and the relation of responsibility as fellow being. For absense of the relation of lineage, hence other law consequence is between foster parents with foster child must take care of mahram, dank arena there is no the relation of lineage, hence both can pass off marriage. Very necessary for the parties which have interest written its the foster child to in note of civil

Keyword : *yuridis review, child lifting, islamic law.*

ABSTRAK

Mohammad Bastoni, 2011: Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Penelitian ini difokuskan pada masalah “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006. Dengan mengambil spesifikasi bahasan mengenai *pertama*, Bagaimana konsep Islam mengenai hukum pengangkatan anak. *Kedua*, Bagaimana akibat hukum pengangkatan anak melalui pengadilan agama. *Ketiga*, Perlukah pencatatan pengangkatan anak di kantor catatan Sipil berdasarkan penetapan Pengadilan Agama.

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Teknik pengumpulan datanya melalui studi dokumen melalui data tertulis dengan mempergunakan kesimpulan deduktif, data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif- kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, Berdasarkan konsep Islam ataupun Pengadilan Agama, pengangkatan seorang anak tidak boleh memutus nasab antara si anak dengan orang tua kandungnya. Hal ini kelak berkaitan dengan sistem waris dan perkawinan. Dalam perkawinan misalnya, yang menjadi prioritas wali nasab bagi anak perempuan adalah ayah kandungnya sendiri. Dalam waris, anak angkat tidak termasuk ahli waris. Pengangkatan Anak berdasarkan hukum Islam adalah pengangkatan anak yang bersumber pada Al-Qur'an dan sunnah serta hasil ijtihad yang berlaku di Indonesia yang diformulasikan dalam berbagai produk pemikiran hukum Islam, baik dalam bentuk fikih, fatwa, putusan pengadilan, maupun peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Kedua*, Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan mendasar terhadap kewenangan Peradilan Agama. Salah satu perubahan itu adalah perkara pengangkatan anak termasuk kewenangan baru pengadilan agama sebagaimana ditentukan dalam penjelasan pasal 49 Huruf angka 20. Penegasan tersebut, di satu sisi menunjukkan adanya pengakuan dari negara terhadap eksistensi lembaga pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam. Di sisi lain pada saat yang sama menepis keragu-raguan masyarakat muslim dan para praktisi hukum Peradilan Agama untuk memanfaatkan lembaga tersebut. Hukum Islam menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas, dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Akibat hukum dari pengangkatan anak dalam islam hanyalah terciptanya hubungan kasih dan sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia. Karena tidak ada hubungan nasab, maka konsekuensi hukum lainnya adalah antara orang tua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahram, dan karena tidak ada hubungan nasab, maka keduanya dapat melangsungkan perkawinan. Adapun mengenai perlunya dicatatkan di catatan sipil Tentunya amat sangat penting bagi para pihak yang berkepentingan untuk mencatatkan anak angkatnya di catatan sipil

Kata kunci : *tinjauan yuridis, pengangkatan anak, hukum islam.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin Puji Syukur hanya milik *Ilahi Rabbi*, atas limpahan rahmat-Nya penelitian dan penulisan tesis tentang “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006* ini dapat diselesaikan secara sempurna.

Hasil penelitian ini tidak lepas dari partisipasi dan uluran bantuan dari berbagai pihak. Berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak berwenang, berikut ini kami sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M. Hum. Selaku Direktur Pascasarjana UMS sekaligus sebagai pembimbing I yang telah memberi kesempatan belajar.
2. Prof. Dr. Harun, SH., M. Hum., sebagai ketua program Studi Ilmu Hukum
3. Dr. Nurhadiantomo, SH., M. Hum. sebagai Pembimbing II yang telah banyak memberikan pengarahan dan motivasi penelitian.
4. Rekan-rekan mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum UMS yang telah banyak memberikan semangat/dorongan.
5. Berbagai pihak yang tidak mungkin disebut satu persatu, namun memberi kontribusi yang besar dalam kesuksesan penulisan tesis ini.

Mudah-mudahan segala bentuk partisipasi dan bantuan tercatat sebagai kebajikan dan mendapat balasan setimpal. Terima kasih.

Surakarta, April 2011

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN KEASLIAN PERNYATAAN TESIS	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRACT.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Perumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
D. Kerangka Teoritik	15
E. Metode Penelitian	19
F. Sistematika Pembahasan	22
BAB II KAJIAN PUSTAKA	25
A. Tinjauan Umum Mengenai Anak	25
B. Tinjauan Umum Mengenai Pengangkatan Anak	33
C. Pengertian Pengangkatan Anak.....	40
D. Sejarah Pengangkatan Anak.....	43
E. Hukum pengangkatan anak	46
F. Pencatatan Pengangkatan Anak	49

	G. Dasar Yuridis Pengangkatan Anak	64
	H. Tinjauan Umum Mengenai Peradilan agama	74
	I. Penelitian Yang Relevan	78
BAB III	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	86
	A. Periodisasi Eksistensi dan Kompetensi Peradilan Agama Pati.....	86
	B. Visi dan Misi	96
	C. Pengadilan Agama Pati	98
BAB IV	DISKRIPSI DAN PEMBAHASAN.....	100
	A. Perspektif Pengadilan Agama Terhadap Hukum Pengangkatan Anak.....	100
	B. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Melalui Pengadilan Agama	107
BAB V	PENUTUP	148
	A. Kesimpulan.....	148
	B. Saran	149

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN